

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Konsep yang Mendasari Penelitian**

Konsep dasar dalam penelitian ini terbagi menjadi lima, yaitu konsep kontrol sosial, konsep orang tua, konsep anak, konsep penyalahgunaan *gadget*, dan konsep pekerjaan sosial dalam bidang pelayanan keluarga dan anak. Konsep dasar dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **2.1.1 Tinjauan tentang Kontrol Sosial**

Penelitian ini mendasarkan kajiannya pada teori kontrol sosial. Penjelasan dan pengertian mengenai kontrol sosial disajikan sebagai berikut:

###### **2.1.1.1 Definisi Kontrol Sosial**

Pengendalian sosial adalah “suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai- nilai dan kaidah yang berlaku” Soekanto dalam (Narwoko & Suyanto, 2019, hal. 118).

“Kontrol sosial atau pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. Pengendalian sosial adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana atau tidak untuk mengajar individu agar dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kelompok tempat mereka tinggal” Berger dalam (Narwoko & Suyanto, 2019, hal. 118).

Pengendalian sosial pada dasarnya dapat dijalankan melalui institusi atau tidak, ada yang dilakukan secara lisan dan secara simbolis, ada yang dilakukan secara kekerasan, ada yang menggunakan hukuman, dan ada yang menggunakan imbalan, serta ada yang bersifat informal dan ada pula yang formal Roucek dalam (Narwoko & Suyanto, 2019, hal. 130).

Hirschi juga menyatakan bahwa pengendalian sosial dapat diartikan sebagai pengendalian diri tertinggi yaitu ketika seseorang mampu membuat anak mengembangkan pengendalian dirinya dengan cara mengawasi dan memberikan hukuman apabila perilaku anak menyimpang, sedangkan dalam masyarakat yang kompleks dan modern, usaha penegakan aturan atau norma sosial tidak lagi bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan kesadaran warga masyarakat atau pada rasa malu untuk melanggar norma yang ada di warga masyarakat itu sendiri. usaha penegakan aturan atau norma sosial di dalam masyarakat yang semakin modern, tidak bisa dihindari lagi bahwa harus dilakukan dan di bantu oleh kehadiran aparat petugas kontrol sosial itu sendiri.(Narwoko & Suyanto, 2019, hal. 148).

Kontrol sosial adalah cara yang digunakan untuk mengarahkan atau mengendalikan perilaku seseorang agar sesuai dengan aturan dan nilai yang berlaku di masyarakat. Cara ini bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung, bisa melalui ucapan, simbol, hukuman, hadiah, bahkan tindakan tegas. Tujuannya agar setiap orang hidup tertib dan tidak melakukan penyimpangan. Kehidupan yang semakin modern dan kompleks menuntut kontrol sosial yang tidak cukup hanya mengandalkan kesadaran pribadi, tetapi juga perlu dukungan dari orang tua, masyarakat, dan petugas yang berperan menjaga ketertiban.

#### **2.1.1.2 Aspek-aspek Kontrol Sosial**

Kontrol sosial terdapat empat unsur atau aspek atau dimensi yang dikenal sebagai *social bonds* atau ikatan sosial. Aspek-aspek tersebut antara lain:

- 1) Kelekatan atau kasih sayang (*attachment*)

Kelekatan atau kasih sayang adalah “sumber kekuatan yang muncul dari hasil

sosialisasi di dalam kelompok primernya, yaitu keluarga, sehingga individu memiliki komitmen kuat untuk patuh terhadap aturan” (Narwoko & Suyanto, 2019, hal. 102). *Attachment* diartikan sebagai sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primernya seperti kasih sayang orang tua kepada anaknya. *Attachment* dapat dilihat dari seberapa sering komunikasi antara anak dengan orang tua serta bagaimana sikap kasih sayang dan kepedulian yang dimunculkan anak ketika ia berinteraksi dengan orang tuanya. Sikap orang tua dalam mengarahkan kedekatan anak kepada orang tua juga menjadi penting dalam aspek ini, bagaimana bentuk perhatian orang tua kepada anak, bagaimana orang tua menegur dan menasihati anak serta memberikan *reward* atau hadiah saat anak berperilaku baik, kualitas komunikasi, kebersamaan, pemahaman orang tua tentang pertemanan anaknya dan kepercayaan.

## 2) Komitmen atau tanggung jawab (*commitment*)

Komitmen atau tanggung jawab yang kuat pada aturan dapat memberikan kerangka kesadaran tentang masa depan. Komitmen juga berkaitan dengan kesepakatan yang akan diungkapkan dalam perilaku. Bentuk komitmen ini antara lain berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan menyimpang Narwoko & Suyanto (2019, hal. 102). Komitmen adalah “suatu keadaan di mana individu menjadi terikat oleh tindakannya. Dampaknya akan menimbulkan keyakinan yang menguatkan aktivitas dan keterlibatan” Steers dan Porter dalam (Fajri, 2022).

Tuntutan kehidupan modern membuat banyak orang tua yang terlalu fokus pada pekerjaan hingga mengabaikan peran pentingnya dalam keluarga. Tanggung

jawab sebagai orang tua apabila tidak dijalankan dengan baik maka fungsi keluarga dalam pembentukan karakter dan pengawasan perilaku anak menjadi terganggu. Anak-anak cenderung melakukan perilaku menyimpang apabila tidak mendapatkan perhatian, arahan, dan kontrol yang cukup dari orang tuanya. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan aktif orang tua dalam kehidupan anak untuk mencegah penyimpangan dan memastikan tumbuh kembang anak berjalan secara sehat, baik secara emosional maupun sosial (Nuredah, 2016).

Orang tua harus bertanggung jawab agar anak tidak berperilaku menyimpang dengan memberikan sosialisasi dalam membentuk sikap, tingkah laku, budi pekerti, kepribadian dan reaksi emosional kepada anak-anaknya. Orang tua harus mendidik dan mengajarkan anak tentang norma yang berlaku di dalam keluarga dan juga di masyarakat sehingga anak-anak memiliki standar nilai dalam berperilaku.

### 3) Keterlibatan atau partisipasi (*involvement*)

Intensitas keterlibatan seseorang terhadap aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan norma dan aturan sosial yang berlaku maka dengan sendirinya akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum Narwoko & Suyanto (2019, hal. 102).

Keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter dan pengendalian perilaku anak. Orang tua aktif mengikuti aktivitas anak baik dalam lingkungan rumah, sekolah, maupun sosial hal ini dapat menciptakan ruang komunikasi yang sehat dan terbuka. Anak yang merasa diperhatikan dan didengarkan cenderung lebih terbuka dalam mengungkapkan perasaan, pikiran, maupun permasalahan yang dihadapinya. Keikutsertaan orang

tua juga mempererat hubungan emosional yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya antara anak dan orang tua. Anak tidak lagi merasa sungkan atau takut karena melihat orang tua bukan hanya sebagai sosok yang mengatur dan mengawasi, tetapi juga sebagai teman dan sahabat. Hubungan yang hangat dan terbuka secara tidak langsung mendorong anak untuk menjauh dari perilaku yang menyimpang serta anak lebih mudah diarahkan untuk mematuhi norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Peran aktif orang tua sangat penting dalam menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung pertumbuhan anak secara positif, baik secara emosional, sosial, maupun moral (Nuredah, 2016).

#### 4) Kepercayaan atau keyakinan (*belief*)

Kepercayaan atau keyakinan pada norma-norma sosial atau aturan masyarakat pada akhirnya akan tertanam kuat pada diri seseorang dan aturan tersebut berjalan tanpa perlu dipaksa, dan tetap diakui penting dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap individu juga semakin kokoh Narwoko & Suyanto (2019, hal. 102). Kontrol sosial dari orang tua memainkan peran penting dalam menanamkan pemahaman dan kepatuhan anak terhadap norma serta aturan yang berlaku di masyarakat. Meningkatnya tingkat pengawasan dan keterlibatan orang tua, maka semakin besar juga kemungkinan anak untuk menghargai dan menaati aturan yang ada. Tidak semua anak mampu atau bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku, ada kalanya anak tergoda untuk melakukan penyimpangan, misalnya menggunakan *gadget* untuk mencari jawaban saat ujian demi mendapatkan nilai bagus. Peran orang tua sangat penting dalam mengarahkan, membimbing, dan mengawasi anak agar tidak terjerumus pada perilaku menyimpang. Hirschi menekankan bahwa hubungan yang

kuat antara anak, orang tua, dan lingkungan sosial akan memperkecil peluang anak untuk melakukan pelanggaran. Jika pelanggaran tetap terjadi, penerapan sanksi secara tepat dan sepadan menjadi langkah yang diperlukan untuk menanamkan efek jera dan memperkuat kesadaran anak terhadap pentingnya mematuhi norma yang berlaku. Kontrol sosial tidak hanya berfungsi sebagai pencegahan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan kedisiplinan sosial pada anak (Nuredah, 2016).

### **2.1.1.3 Sifat-sifat Kontrol Sosial**

Kontrol sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau penyimpangan disebut kontrol sosial yang bersifat preventif, sedangkan kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau penyimpangan dengan maksud untuk memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula disebut kontrol sosial yang bersifat represif. Kedua bentuk tersebut juga dijelaskan oleh (Jayanti, 2015) sebagai berikut:

#### **1) Kontrol Sosial Preventif**

Kontrol sosial preventif adalah pengendalian yang bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial atau merupakan suatu usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Pengendalian preventif masyarakat atau seseorang diarahkan, dibujuk atau diingatkan agar tidak melakukan pelanggaran yang telah disebutkan.

#### **2) Kontrol Sosial Represif**

Kontrol sosial represif adalah pengendalian sosial yang dilakukan setelah

terjadinya suatu pelanggaran atau merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Pengendalian ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

### **2.1.2 Tinjauan tentang Orang Tua**

Penelitian ini mendasarkan kajiannya pada teori orang tua. Penjelasan dan pengertian mengenai orang tua disajikan sebagai berikut:

#### **2.1.2.1 Definisi Orang Tua**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 (4) "Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu angkat, atau ayah dan/atau ibu tiri dari Anak." Djamarah (2004) mengemukakan bahwa orang tua adalah ayah dan ibu yang secara sadar mendidik anak-anaknya untuk mencapai kedewasaan (Rully 2020).

H. Hasanuddin dalam (Ekawati. 2019) menyebut orang tua merupakan sosok pertama yang dikenal oleh anak-anaknya. Orang tua merupakan komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu sebagai pasangan suami istri yang terikat dalam pernikahan sah dan membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan mengawasi anak-anaknya dengan memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-harinya yang dilakukan secara konsisten sehingga membentuk kepribadian anak. Melihat hal tersebut, Orang tua memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian dan kebiasaan anak sejak dini hingga dewasa sebagai pendidik utama di dalam keluarga.

Pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa orang tua merupakan sosok pertama yang dikenal oleh anaknya, memiliki peran penting dalam kehidupan anak dalam proses pembentukan kepribadian dan kebiasaan anak. Tanggung jawab orang tua sebagai pendidik utama, baik sebagai ayah, ibu kandung, ibu tiri atau ayah angkat untuk memberikan arahan serta teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Pengasuhan yang dilakukan secara konsisten oleh orang tua, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat yang akan membentuk karakter dan kedewasaan anak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan dijelaskan oleh para ahli.

#### **2.1.2.2 Tanggung Jawab Orang Tua**

Djamarah dalam Rully (2020) mengemukakan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak terbagi menjadi empat yaitu sebagai berikut:

1. Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.
2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmani maupun rohani dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.
3. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya, sehingga apabila telah dewasa, anak mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain.
4. Membahagiakan anak untuk kehidupan yang baik dimasa depan dengan memberikan pendidikan moral dan nilai-nilai kebaikan sebagai bekal dalam

menjalani kehidupannya. Kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara terus menerus yang perlu dikembangkan kepada setiap orang tua, mereka juga perlu dibekali teori-teori pendidikan modern sesuai dengan perkembangan zaman.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dalam membesarkan anaknya dengan menjaga, mendidik, serta membentuk masa depan anak. Tidak hanya tentang fisik dan kesehatan, tetapi juga dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya, serta nilai-nilai moral. Menjalankan tanggung jawab memerlukan kesadaran yang kuat, serta dibekali dengan wawasan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

### **2.1.2.3 Fungsi Orang Tua**

Secara umum, keluarga khususnya orang tua mempunyai fungsi-fungsi yang sangat penting dan menjadi pusat perhatian pada kehidupan individu Narwoko dan Suyanto (2019, hal. 208), adapun fungsi keluarga sebagai berikut:

#### **1) Fungsi Pengaturan Keturunan**

Masyarakat telah terbiasa dengan fakta bahwa kebutuhan seks dapat dipenuhi tanpa adanya prekreasi (mendapatkan anak dengan berbagai cara, misalnya kontrasepsi, abortus, dan teknik lainnya. Sebagian masyarakat tidak membatasi kehidupan seks pada situasi perkawinan, tetapi semua masyarakat setuju bahwa keluarga akan menjamin reproduksi karena fungsi reproduksi ini merupakan hakikat untuk kelangsungan hidup manusia dan sebagai dasar kehidupan sosial manusia dan bukan hanya sekadar kebutuhan biologis saja. Fungsi ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sosial, misalnya dapat melanjutkan keturunan,

dapat mewariskan harta kekayaan, serta pemeliharaan pada hari tuanya. Masyarakat pada umumnya mengatakan bahwa perkawinan tanpa menghasilkan anak merupakan suatu kemalangan karena dapat menimbulkan hal-hal yang negatif. Beberapa orang berpendapat bahwa semakin banyak anak semakin banyak mendapatkan rezeki, terutama hal ini dianut oleh orang-orang Cina dan dihubungkan dengan keagamaan karena semakin banyak anak semakin banyak yang memuja arwah nenek moyangnya.

## 2) Fungsi Sosialisasi atau Pendidikan

Fungsi ini adalah untuk mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan anak hingga terbentuk *personality*-nya. Anak-anak lahir tanpa bekal sosial agar anak dapat berpartisipasi maka harus disosialisasi oleh orang tuanya tentang nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sehingga anak-anak perlu diajarkan norma-norma yang dianggap baik dan norma-norma yang tidak diterima dalam masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dengan anggota masyarakat lainnya dengan menguasai sarana-sarannya, dan juga harus memperoleh standar tentang nilai-nilai apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, apa yang baik, yang indah, yang patut, dan sebagainya.

Keluarga menjadi tempat anak-anak mendapatkan segi-segi utama dari kepribadiannya, tingkah lakunya, tingkah pekertinya, sikapnya, dan reaksi emosionalnya. Keluarga merupakan perantara di antara masyarakat luas dan individu. Kepribadian seseorang itu diletakkan pada waktu yang sangat muda dan yang berpengaruh besar sekali terhadap kepribadian seseorang yaitu keluarga, khususnya seorang ibu.

### 3) Fungsi Ekonomi atau Unit Produksi

Urusan-urusan pokok untuk mendapatkan suatu kehidupan dilaksanakan keluarga sebagai unit produksi yang sering kali dengan mengadakan pembagian kerja di antara anggota-anggotanya. Keluarga bertindak sebagai unit yang terkoordinasi dalam produksi ekonomi yang dapat menciptakan industri-industri rumah di mana semua anggota keluarga terlibat di dalam kegiatan pekerjaan atau mata pencaharian yang sama. Fungsi adanya ekonomi menjadikan hubungan di antara anggota keluarga bukan sekadar kepentingan melanjutkan keturunan, tetapi juga sebagai sistem hubungan kerja. Suami tidak hanya sebagai kepala rumah tangga, tetapi juga sebagai kepala dalam bekerja. Hubungan suami istri dan anak-anak dapat dipandang sebagai teman kerja yang sedikit banyak juga dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dalam kerja sama. Fungsi ini jarang sekali terlihat pada keluarga di kota dan bahkan fungsi ini dapat dikatakan berkurang atau hilang sama sekali.

### 4) Fungsi Pelindung

Fungsi ini adalah melindungi seluruh anggota keluarga dari berbagai bahaya yang dialami oleh suatu keluarga. Keberadaan negara, menyebabkan fungsi ini banyak diambil alih oleh instansi negara.

### 5) Fungsi Penentuan Status

Perbedaan status yang besar dalam masyarakat mendorong keluarga mewariskan statusnya pada tiap-tiap anggota atau individu, sehingga tiap-tiap anggota keluarga mempunyai hak-hak istimewa. Perubahan status ini biasanya

melalui perkawinan. Hak-hak istimewa keluarga, misalnya menggunakan hak milik tertentu, dan lain sebagainya.

#### 6) Fungsi Pemeliharaan

Keluarga pada dasarnya berkewajiban untuk memelihara anggota-anggota yang sakit, menderita, dan tua. Fungsi pemeliharaan ini pada setiap masyarakat berbeda-beda, akan tetapi sebagian masyarakat membebani keluarga dengan pertanggungjawaban khusus terhadap anggotanya yang bergantung pada dukungan masyarakat. Perkembangan masyarakat yang makin modern dan kompleks menyebabkan pelaksanaan fungsi pemeliharaan ini semakin lama semakin mulai banyak diambil alih dan dilayani oleh lembaga-lembaga masyarakat, misalnya rumah sakit, rumah-rumah khusus.

#### 7) Fungsi Afeksi

Kebutuhan dasar manusia salah satu di antaranya yaitu kebutuhan akan kasih sayang atau rasa dicintai. Sejumlah studi telah menunjukkan bahwa kenakalan yang serius merupakan salah satu ciri khas dari anak yang sama sekali tidak pernah mendapatkan perhatian atau merasakan kasih sayang. Ketiadaan afeksi juga akan melemahkan atau merusak, bahkan mengurangi kemampuan seorang bayi untuk bertahan hidup.

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua memiliki fungsi-fungsi penting yang harus diterapkan dan bersifat dasar atau dimiliki oleh setiap keluarga. Kemampuan orang tua dalam melaksanakan semua fungsi keluarga akan dapat mencegah terjadinya perilaku menyimpang dan didapatkannya keteraturan sosial.

### 2.1.3 Tinjauan tentang Penyalahgunaan *Gadget*

Penelitian ini mendasarkan kajiannya pada penyalahgunaan *gadget*. Penjelasan dan pengertian mengenai penyalahgunaan *gadget* disajikan sebagai berikut :

#### 2.1.3.1 Definisi Penyalahgunaan *Gadget*

*Gadget* adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. *Gadget* dalam bahasa Indonesia disebut dengan "acang". *Gadget* dengan perangkat elektronik lainnya dapat dibedakan dengan salah satu unsur yaitu "kebaruan" artinya dari hari ke hari *gadget* selalu muncul dengan menyajikan teknologi terbaru yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis. *Gadget* adalah alat yang berkaitan dengan perkembangan teknologi masa kini seperti tablet, laptop, *notebook*, dan sebagainya. Kecanggihan dan fitur yang di berikan oleh *gadget* membuat penggunaan *gadget* yang berlebihan akan berdampak buruk bagi anak. Anak yang menghabiskan waktunya dengan *gadget* akan lebih emosional dan memberontak karena merasa sedang diganggu saat asyik bermain *game*, malas mengerjakan rutinitas sehari-hari, bahkan untuk makan pun harus disuap karena sedang asyik menggunakan *gadget*nya. (Farida, 2019).

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *gadget* adalah alat elektronik yang praktis dan canggih guna menunjang kemudahan hidup manusia, sedangkan penyalahgunaan yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, kata lainnya yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya sebagai contoh orang tua yang memberikan *gadget* pada anak dengan tujuan sebagai penunjang aktivitas belajar dan bersekolah, bukan digunakan untuk mengakses

video *youtube* yang menjurus ke dalam pornografi, bermain *game* hingga lupa waktu, *dating online*, *bullying* atau perundungan kepada orang lain dan sebagainya. Penggunaan *gadget* oleh anak yang tidak berkaitan dengan kegiatan belajar atau bersekolah termasuk ke dalam kategori penyalahgunaan *gadget* ini juga dapat diartikan sebagai perilaku yang menyimpang.

### **2.1.3.2 Faktor Penyebab Penyalahgunaan *Gadget***

Hisyam (2018, hal. 9) menyatakan bahwa perilaku penyimpangan pada individu tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Faktor penyebab terjadinya penyimpangan tersebut antara lain:

#### 1) Ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan

Seseorang yang tidak sanggup menyerap norma-norma kebudayaan ke dalam kepribadiannya, maka tidak dapat membedakan hal yang pantas dan tidak pantas. Keadaan itu terjadi akibat dari proses sosialisasi yang tidak sempurna, misalnya karena seseorang tumbuh dalam keluarga yang retak (*broken home*) dan kedua orang tuanya tidak bisa mendidik anaknya dengan sempurna, maka anak itu tidak akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga. Hal ini disebabkan dengan proses sosialisasi yang tidak sempurna sehingga anak tidak dapat membedakan nilai dan norma yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, serta anak tidak mengetahui hal dan kewajibannya, maka dari itu orang tua sangat penting dalam mendampingi anak dan menanamkan nilai dan norma yang tepat agar anak tidak menyalahgunakan *gadget*.

## 2) Proses belajar yang menyimpang

Seseorang yang melakukan tindakan menyimpang dapat disebabkan karena seringnya membaca atau melihat tayangan tentang perilaku menyimpang. Hal itu merupakan bentuk perilaku menyimpang yang disebabkan karena proses belajar yang menyimpang, dan karena anak melihat, mendengar atau bahkan membaca sesuatu yang menyimpang sehingga ia menganggap bahwa hal tersebut sebagai hal yang wajar apabila dilakukan. Melihat hal tersebut orang tua harus mendampingi anak ketika menggunakan *gadget* dan memberikan contoh yang baik bagaimana menggunakan *gadget* agar anak tidak menyalahgunakannya.

## 3) Ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial

Ketegangan ini dapat mengakibatkan perilaku yang menyimpang. Hal ini terjadi, jika dalam upaya mencapai suatu tujuan seseorang tidak memperoleh peluang sehingga mengupayakan peluang itu sendiri dan terjadilah perilaku menyimpang yang disebabkan ketika anak terlalu dibatasi dan tidak mendapatkan peluang tanpa memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas kepada anak. Ketika anak dilarang menggunakan *gadget* tanpa alasan dan pengertian yang jelas, maka anak akan cenderung untuk bertindak bersikap agresif dan menjadi penasaran dengan *gadget* tersebut sehingga mendorongnya untuk mencari tau sendiri dan berpeluang besar untuk menyalahgunakannya.

## 4) Ikatan sosial yang berlainan

Setiap orang umumnya berhubungan dengan beberapa kelompok, jika pergaulan tersebut mempunyai pola perilaku yang menyimpang dan kemungkinan anak akan mencontoh pola perilaku menyimpang tersebut. Anak akan cenderung

melakukan penyimpangan apabila ia terikat dengan lingkungan sosial yang mempunyai perilaku menyimpang, maka dari itu orang tua harus lebih mempererat hubungan diri dengan anak agar anak tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial lain yang menyimpang. Ikatan sosial orang tua dengan anak ketika dapat terjalin dengan erat, maka anak cenderung akan patuh dan taat pada orang tuanya sehingga kecil kemungkinan anak akan menyalahgunakan *gadget*.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab perilaku penyalahgunaan *gadget* pada anak meliputi ketidakmampuan anak dalam menyerap norma-norma kebudayaan, terjadinya proses belajar yang menyimpang, adanya ketegangan antara kebudayaan, struktur sosial dan ikatan sosial, serta lemahnya ikatan sosial yang seharusnya membimbing perilaku anak.

### **2.1.3.3 Dampak Penyalahgunaan *Gadget***

Damayanti et al. (2020) menjelaskan bahwa dampak negatif dari penggunaan *gadget* antara lain:

#### 1) Dampak pada aspek fisik dan psikomotorik

Penyalahgunaan *gadget* berdampak negatif pada aspek fisik dan psikomotorik. Dampak tersebut mencakup gangguan kesehatan seperti sakit mata, sakit kepala, gangguan keseimbangan, obesitas akibat kurang aktivitas fisik, gangguan tidur, serta penurunan daya tahan tubuh akibat paparan radiasi. Penggunaan yang berlebihan juga dapat memicu gangguan pendengaran, penglihatan, stres, hingga hambatan pada perkembangan otot. Efek radiasi dari *gadget* berpotensi meningkatkan risiko penyakit serius seperti kanker. Selain itu, kurangnya stimulasi

fisik akibat terlalu sering menggunakan *gadget* dapat menghambat perkembangan motorik halus dan kasar anak sesuai tahap usianya.

## 2) Dampak pada aspek agama dan moral

Penyalahgunaan *gadget* berdampak pada aspek agama dan moral yaitu untuk bermain *game* sehingga menyebabkan sebagian anak menirukan adegan kekerasan berdasarkan apa yang anak lihat pada saat menggunakan *gadget* dalam tontonan anak. Pengaruh *gadget* terhadap perkembangan moral berdampak pada kedisiplinan, anak menjadi malas melakukan berbagai kegiatan, meninggalkan kewajibannya untuk beribadah, dan berkurangnya waktu belajar akibat terlalu sering bermain *game* dan menonton youtube. Asyik bermain *gadget* yang berlebihan dapat menimbulkan sifat malas sehingga lupa waktu mulai dari belajar, shalat dan lain sebagainya.

Kurangnya nilai kesopanan yang di tunjukkan oleh anak terhadap teman sebayanya dan orang tua yang disebabkan karena pengaruh dari apa yang anak lihat melalui berbagai tayangan, gambar, dan *games* yang anak mainkan. Anak-anak bisa melihat sesuatu yang belum bisa ia bedakan antara mana yang baik dan buruk bagi mereka, sehingga anak bisa saja mengakses yang berbaur pornografi. Anak yang telah bermain dengan *gadget* lalu membuka informasi yang negatif, maka informasi itu akan terekam dalam memori otak dan sulit untuk dihapus dari pikiran bahkan untuk waktu yang lama. Anak akan merasa nyaman saat melihat informasi mengenai pornografi atau kekerasan, kondisi ini muncul akibat tidak adanya penanganan sejak awal.

### 3) Dampak pada aspek kognitif

Penyalahgunaan *gadget* mengakibatkan anak malas untuk berpikir, penurunan konsentrasi karena anak hanya fokus pada *gadget*, tidak bisa fokus, malas menulis dan membaca, hiperaktif, kesulitan belajar, perkembangan kognitif anak terhambat (kognitif atau pemikiran proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai dan memikirkan lingkungannya akan terhambat). *Gadget* dapat menurunkan mental belajar anak yang dapat mengambil risiko pada saat sedang ujian sekolah sehingga mencari jalan menyontek melalui *gadget*. *Gadget* menjadi faktor yang mempengaruhi belajar anak. Minat belajar menjadi berkurang dan mengakibatkan prestasi belajar anak menurun.

### 4) Dampak pada aspek sosial dan emosi

Aspek sosial dan emosi anak penyalahgunaan *gadget*, di mana anak lebih memilih bermain *gadget* dibandingkan bermain bersama temannya, mementingkan diri sendiri, mudah putus asa dan bosan, emosi tidak stabil, ceroboh, dan kontrol diri yang kurang. Penggunaan *gadget* yang berlebihan akan berdampak buruk bagi anak dan anak bersikap tidak peduli pada lingkungannya baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, malas mengerjakan rutinitas sehari-hari, tidak memedulikan orang di sekitarnya. *Gadget* secara efektif dapat mempengaruhi pergaulan sosial terhadap lingkungan terdekatnya, anak juga akan merasa asing dengan lingkungan sekitar karena kurangnya interaksi sosial, merasa kurang peka dan bahkan cenderung tidak peduli terhadap lingkungannya yang dapat mengubah fungsi dari keluarga itu sendiri seperti perilaku antar orang tua atau orang tua

kepada anak dalam pengasuhannya tidak terjalin secara utuh, hubungan komunikasi yang tidak terjalin, kedekatan, dukungan maupun keterlibatan orang tua tidak lagi dirasakan atau dilakukan dengan maksimal.

#### 5) Dampak pada Aspek Bahasa dan Seni

Aspek bahasa dan seni penyalahgunaan *gadget* yaitu keterlambatan dalam berbicara, isolatif atau anak tidak berminat berinteraksi dengan lingkungannya, anak tidak mampu mengungkapkan keinginannya dengan ekspresi yang tepat, menghambat pengenalan bahasa ibu, tidak bisa melakukan kontak mata, perkembangan seni terbatas karena hanya bersifat imajinatif, mempunyai ide tidak rasional, menirukan bahasa yang didengar, menutup diri dan enggan berkomunikasi dengan teman atau lingkungan sekitarnya), serta *gadget* tidak mendorong anak untuk menggunakan kontak mata ketika berinteraksi dengan orang lain sehingga cenderung diam.

Dampak negatif tersebut tidak bisa dibiarkan. Langkah pencegahan ini diberikan kepada seluruh pihak terkait untuk mengantisipasi perluasan dampak penggunaan *gadget* pada anak, mengingat perkembangan teknologi semakin pesat, maka informasi yang diterima oleh anak semakin beragam. Pentingnya untuk memberikan pengawasan kepada anak dalam penggunaan *gadget* karena tidak semua informasi yang diterima oleh anak bersifat positif sehingga orang tua serta anak harus mampu memilah dan memilih informasi sesuai dengan tahap perkembangan anak.

Uraian penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penyalahgunaan *gadget* dapat mengganggu berbagai aspek perkembangan anak mulai dari aspek

fisik, psikomotorik, keagamaan, moral, kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan seni. Upaya pencegahan perlu dilakukan agar anak tidak melakukan penyimpangan dalam penggunaan *gadget*, salah satu cara yang dapat diterapkan adalah melalui pengawasan dan kontrol yang tepat, serta membangun ikatan sosial yang kuat antara anak dan orang tua.

#### **2.1.4 Tinjauan tentang Anak**

Penelitian ini mendasarkan kajiannya pada anak. Penjelasan dan pengertian mengenai anak disajikan sebagai berikut :

##### **2.1.4.1 Definisi Anak**

Indonesia merupakan negara yang telah menandatangani dan menyetujui Konvensi Hak-hak Anak (KHA) sehingga diwajibkan mengatur batas usia anak dalam undang-undang yang berlaku. Konvensi Hak-hak Anak (KHA) Pasal 1 tentang definisi anak, menyatakan bahwa “setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih awal.” Definisi tersebut mengharuskan adanya pemenuhan hak pada anak dalam bidang pendidikan, kesehatan, peradilan anak, ketenagakerjaan, serta perlindungan anak dalam situasi konflik bersenjata. Komite HAM Anak PBB memberikan kewenangan kepada negara-negara pihak untuk menetapkan batasan minimum usia anak melalui peraturan perundang-undangan karena tidak adanya batasan minimal yang dinyatakan dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA) tentang usia anak.

Indonesia mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini tercantum dalam

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Pasal tersebut berimplikasi pada kewajiban memberikan perlindungan kepada anak sejak dalam kandungan karena mereka memiliki hak yang sama seperti anak yang telah lahir, yaitu hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sesuai landasan.

Perlindungan anak menjadi aspek penting dalam pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh. Perlindungan ini menjadi persyaratan utama untuk mendukung tumbuh kembang anak, baik dari sisi kecerdasan intelektual maupun emosional secara seimbang. Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan tersebut menekankan pentingnya prinsip-prinsip umum Konvensi Hak-hak Anak (KHA), yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak. Perlindungan anak harus diterapkan dalam seluruh situasi kehidupan, termasuk dalam lingkungan pengasuhan dan pendidikan.

“Ketika anak berada dalam pengasuhan orang tua atau wali atau orang lain atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera, atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi termasuk pelecehan seksual.” (Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 19).

Negara memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan tersebut melalui langkah-langkah administratif, legislatif, sosial, pendidikan, dan tindakan lain yang diperlukan. Seluruh langkah tersebut bertujuan menciptakan sistem pengasuhan dan pendidikan yang aman, terlindungi, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah mengangkat prinsip-prinsip perlindungan anak dari Konvensi Hak-hak Anak (KHA) ke dalam sistem hukum nasional melalui penetapan batas usia anak sampai 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Penetapan ini menunjukkan komitmen negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak sejak dalam kandungan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada perlunya perlindungan yang menyeluruh terhadap anak di berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan dari kekerasan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan perlindungan anak tidak hanya sebatas aturan tertulis, melainkan juga terlaksana secara nyata dalam lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

#### **2.1.4.2 Hak Anak**

Hak anak dijelaskan dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (12) bahwa hak anak adalah hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur masalah hak-hak anak termuat dalam pasal 4-18 yaitu:

1. Tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
2. Memperoleh nama sebagai identifikasi diri dan status kewarganegaraan;
3. Beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usia anak;
4. Mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, atau diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain bila orang tuanya dalam keadaan terlantar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
7. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan;
8. Beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minatnya, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
9. Anak yang memiliki kemampuan berbeda (cacat) berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
10. Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;

11. Bersifat rahasia identitasnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun berhadapan dengan hukum;
12. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelakunya dijerat hukum sebagai tindak pidana.

Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya hak anak terdiri atas:

1. Hak untuk Hidup, mencakup hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan;
2. Hak untuk Tumbuh Kembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana;
4. Hak untuk berpartisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat berkumpul dan hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang mengambil keputusan menyangkut dirinya.

Hak anak tidak hanya tertulis di dalam Undang-undang, namun tercantum juga pada badan otonomi PBB, menurut Konvensi Hak Anak (KHA) PBB melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 dalam (Huraerah, 2018), terdapat lima macam hak anak sebagai berikut:

1. Memperoleh hak sipil dan kemerdekaan adalah hak untuk memiliki akte kelahiran, kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan serta beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, kebebasan berpendapat, hak atas privasi, hak atas informasi yang bermanfaat, dan hak atas perlindungan.
2. Keluarga dan pengasuh adalah ketahanan keluarga kita di tengah arus informasi dan ancaman-ancaman bagi anak serta ketidakpahaman orang tua atau wali, seperti hal atas bimbingan dan tanggung jawab orang tua, hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua, dan adopsi.
3. Kesehatan dan kesejahteraan dasar adalah untuk anak-anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus, misalnya hal kesehatan, jaminan sosial, pelayanan dan perawatan kesejahteraan dasar, hak hidup dan keberlangsungan hidup.
4. Pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya.
5. Perlindungan khusus terutama bagi anak-anak kebutuhan khusus, berhadapan masalah hukum, korban kekerasan, dan korban bencana

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak-hak anak yaitu mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

#### **2.1.4.3 Kebutuhan Anak**

Setiap anak memiliki kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan normal. Katz dalam (Huraerah, 2018),

menyatakan bahwa terdapat kebutuhan dasar yang sangat penting bagi anak, termasuk terjalinnya hubungan yang sehat antara orang tua dan anak. Kebutuhan-kebutuhan ini mencakup pemberian perhatian dan kasih sayang secara berkelanjutan, perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan yang harus dipenuhi oleh orang tua.

Huttman dalam (Huraerah, 2018) menguraikan bahwa anak memiliki sejumlah kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi untuk mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Kebutuhan tersebut meliputi kasih sayang dari orang tua, kestabilan emosional, serta perhatian dan pemahaman dari lingkungan sekitarnya. Anak juga memerlukan dukungan dalam membangun kepribadian yang kuat, dorongan untuk mengembangkan kreativitas, serta pembinaan dalam meningkatkan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar. Pemeliharaan kesehatan juga menjadi faktor penting dalam memastikan kesejahteraan anak, disertai dengan pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Anak juga membutuhkan kegiatan rekreasional yang positif dan konstruktif untuk mendukung perkembangan sosial dan emosional mereka. Anak juga membutuhkan perawatan, perlindungan, dan pemeliharaan yang memadai sangat diperlukan untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Fatimiyah at al., (2022) menyatakan bahwa kebutuhan dasar anak mencakup berbagai aspek penting yang harus dipenuhi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, yaitu sebagai berikut:

1. Kebutuhan Fisik-Biologis (Asuh). Kebutuhan asuh agar anak mendapat

pertumbuhan yang baik, maka anak harus mendapatkan kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, seperti: nutrisi dan gizi seimbang, imunisasi, kebersihan diri dan lingkungan, pakaian, fasilitas kesehatan, bermain, olahraga, serta istirahat.

2. Kebutuhan Kasih Sayang-Psikologis (Asih). Tahun pertama kehidupan anak (bahkan sejak anak berada dalam kandungan), anak mutlak membutuhkan ikatan yang kuat dengan ibunya agar terjamin tumbuh kembang fisik, mental, dan psikososial anak dengan cara menciptakan perasaan aman dan nyaman sehingga anak merasa mendapat perlindungan, memberikan perhatian dan pengawasan terhadap pendapat, keinginan, dan minatnya, mengajarkan anak akan sesuatu dengan cara mengekang, melainkan diberikan contoh, memberikan bantuan, dorongan, ataupun motivasi agar anak merasa dihargai, serta mendidiknya dengan rasa bahagia dan kasih sayang, bukan dengan cara memberikan ancaman maupun hukuman.
3. Kebutuhan Stimulus (Asah). Anak perlu diberikan stimulus sejak dini agar dapat mengembangkan kemampuan kognitif, sensorik, motorik, bicara, emosi-sosial, kreativitas, moral, spiritual, kemandirian, dan kepemimpinan.

Penjelasan beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti kasih sayang, perlindungan, perhatian, serta stimulasi perkembangan fisik dan mental, sangat penting untuk memastikan tumbuh kembang yang optimal. Terpenuhinya kebutuhan tersebut, maka anak dapat berkembang secara sehat, mandiri, dan memiliki karakter yang baik, sehingga mampu menjadi individu yang berkualitas, berakhlak mulia, dan berkontribusi

positif bagi masyarakat.

#### **2.1.4.4 Permasalahan Anak**

Saomah (2004), mengatakan bahwa masalah yang dihadapi anak dapat dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu masalah fisik, psikis, sosial, dan kesulitan belajar.

##### **1. Masalah Fisik**

Aspek fisik anak berkaitan dengan integritas dan fungsi panca indera, kemampuan motorik sesuai dengan tahap perkembangan usia, serta kemampuan mengontrol proses pembuangan. Anak yang mengalami kesulitan dalam aspek-aspek ini dapat dianggap memiliki masalah fisik. Contoh masalah fisik yang mungkin terjadi di antaranya meliputi gangguan pada fungsi panca indera, cacat fisik, obesitas, gangguan motorik, kesulitan dalam meniru, penggunaan tangan kidal, masalah kesehatan, hiperaktivitas, neuropati, buang air besar sembarangan, dan gangguan dalam perkembangan bahasa.

##### **2. Masalah Psikis**

Permasalahan psikis anak berkaitan dengan kapasitas psikologis yang dimiliki atau ketidakmampuan mereka untuk mengekspresikan diri dalam situasi yang tidak biasa. Masalah psikis yang umum dialami anak meliputi kesulitan dalam berkonsentrasi, variasi dalam tingkat inteligensi (baik tinggi maupun rendah), kebiasaan berbohong, serta emosi seperti ketakutan, kecemasan, kemarahan, dan kesedihan.

##### **3. Masalah Sosial**

Masalah sosial anak berhubungan dengan kemampuan mereka untuk

berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, dan lingkungan sosial yang lebih luas. Permasalahan dalam aspek sosial juga mencakup interaksi dan hubungan sosial, yang dapat terlihat dalam perilaku seperti agresivitas, sifat pemalu, perilaku manja, sikap negatif, kecenderungan untuk menguasai, dan perilaku merusak.

#### 4. Kesulitan belajar

Kesulitan belajar pada anak dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan dalam waktu yang telah ditentukan dalam program pendidikan. Bentuk kesulitan belajar yang mungkin dialami anak termasuk *lower level*, *underachiever*, dan *slow learner*.

Penjelasan yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi anak sangat beragam, mencakup aspek fisik, psikis, sosial, serta kesulitan dalam belajar. Apabila kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi dan permasalahan yang mereka hadapi tidak segera ditangani, maka perkembangan mereka, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dapat terganggu dan berdampak negatif pada masa depan mereka.

### **2.1.5 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial dalam Bidang Pelayanan Keluarga dan Anak**

Penelitian ini berfokus pada kajian pekerjaan sosial di bidang pelayanan keluarga dan anak. Penjelasan terkait bidang tersebut akan disajikan sebagai berikut:

#### **2.1.5.1 Definisi Pekerjaan Sosial**

Charles Zastrow dalam (Sukoco, 2021) menyatakan bahwa pekerjaan sosial

merupakan aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuannya.

Pekerjaan Sosial dalam intervensi terhadap masalah-masalah sosial diarahkan pada upaya membantu dan menolong individu, keluarga, kelompok dan masyarakat agar dapat berfungsi sosial sesuai dengan status dan peranannya. Pekerjaan sosial merupakan suatu metode kelembagaan sosial untuk membantu orang mencegah dan memecahkan masalah-masalahnya, serta untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial. Pekerjaan sosial juga dapat dikatakan sebagai institusi sosial, profesi pelayanan manusia, serta seni praktik yang ilmiah dan teknis. Siporin dalam (Sukoco, 2021).

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerja sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Praktik Pekerja Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial merupakan suatu kegiatan profesional yang ditujukan untuk individu, kelompok dan masyarakat untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah serta membantu dalam memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka

#### **2.1.5.2 Tujuan Pekerjaan Sosial**

Tujuan pekerjaan sosial menurut Sukoco (2021, hal. 19) dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan seseorang dalam pemecahan masalah yang berperan dalam membantu individu mengenali dan memahami permasalahan

yang dihadapi, membimbing dalam menemukan solusi yang tepat, tujuannya agar individu mampu menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan memiliki keterampilan untuk menghadapi tantangan serupa di masa depan.

2. Menghubungkan orang dengan sistem yang menyediakan sumber, pelayanan dan kesempatan. Pekerja sosial berperan menghubungkan individu atau kelompok dengan berbagai sistem sosial seperti lembaga pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, atau kesempatan kerja.
3. Meningkatkan efektivitas sistem secara manusiawi dalam menjalankan peran, pekerja sosial memastikan bahwa sistem yang ada berjalan dengan efisien tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan. Sistem tidak hanya fungsional, tetapi juga adil terhadap kondisi serta memberikan pelayanan sosial terhadap individu yang dilayani.
4. Memberikan kontribusi pada pengembangan dan penyempurnaan perumusan serta implementasi kebijakan sosial. Pekerja sosial memberikan saran dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan sosial yang bertujuan agar kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran, responsif terhadap dinamika sosial, serta mampu memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat rentan.

#### **2.1.5.3 Tugas dan Fungsi Pekerjaan Sosial**

Tugas dan fungsi pekerjaan sosial menurut Sukoco (2021) menyatakan adanya 3 (tiga) fungsi pokok pekerjaan sosial, yaitu:

- 1) Fungsi Restoratif

Pekerjaan sosial melakukan fungsi restoratif terhadap bagian-bagian yang tidak atau kurang berfungsi. Fungsi restoratif ini mencakup kegiatan

penyembuhan (*treatment*) dan rehabilitasi, khususnya terhadap kemampuan klien dalam berinteraksi secara positif dan memadai dengan lingkungan sosialnya. Kegiatan penyembuhan (*curative or treatment*) mencakup kegiatan identifikasi, pengontrolan, dan penghapusan faktor-faktor yang ada di dalam proses komunikasi sosial, khususnya yang disebabkan oleh kegagalan atau ketidakmampuan menjalin hubungan sosial (*social relationships*), sedangkan kegiatan rehabilitasi mencakup upaya untuk perancangan ulang dan penyusunan kembali pola-pola interaksi yang telah rusak dan pecah atau membangun kembali pola interaksi yang baru.

## 2) Fungsi Preventif

Fungsi preventif atau pencegahan dalam konteks pekerjaan sosial berupa kegiatan untuk menemukan secara awal, mengontrol, dan menghapuskan kondisi-kondisi yang menyebabkan orang tidak mampu berfungsi sosial. Pelaksanaan fungsi preventif memungkinkan pencegahan masalah sejak dini, sehingga permasalahan tersebut tidak sampai terjadi.

## 3) Fungsi Pengembangan.

Fungsi pengembangan dalam pekerjaan sosial difokuskan kepada pengembangan keberfungsian sosial orang atau klien secara pengasuhan dan optimal, sehingga dapat terealisasi potensi-potensinya dan meningkat juga kemampuannya. Fungsi pengembangan ini juga berkaitan dengan kegiatan membangun kembali kesadaran diri dan pencapaian potensi individu serta cara-cara yang efektif untuk mengatasi berbagai macam tantangan, kesulitan, dan tekanan kehidupan.

#### **2.1.5.4 Pekerjaan Sosial dalam Bidang Pelayanan Keluarga dan Anak**

Nancy dalam (Ellya, 2020), mengatakan bahwa pekerja sosial anak adalah profesi yang memiliki peran penting dalam membantu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi anak-anak dan keluarga. *National Association of Social Workers* (NASW), mengatakan bahwa pekerja sosial anak berperan dalam membangun sistem kesejahteraan anak dengan memberikan bantuan kepada anak dan keluarganya yang berada dalam kondisi rentan. Sistem ini bertujuan untuk mendukung keluarga serta melindungi anak dari ancaman bahaya, terutama bagi mereka yang berisiko mengalami tindak kekerasan atau penelantaran.

Liederman dalam (Ellya, 2020), mengatakan bahwa pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kesejahteraan anak berfokus pada perlindungan, peningkatan kesehatan, dan pengembangan sosial-psikologis anak. Mereka juga berperan dalam memperkuat ketahanan keluarga agar dapat memberikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Pekerja sosial berupaya mengatasi serta mengubah kondisi sosial yang dapat berdampak negatif pada kesehatan dan perkembangan anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang lebih baik.

Bidang pekerjaan sosial dengan anak memiliki tantangan tersendiri serta memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus (O'Loughlin et al., 2008; Rogowski, 2012, dalam Ellya, 2020).

Tantangan yang dihadapi oleh pekerja sosial dalam bidang ini karena harus bekerja dengan keragaman berbagai kelompok anak dan keluarga dari bayi hingga remaja dengan pengasuh termasuk orang tua tunggal hingga keluarga lengkap serta

pengasuh alternatif. Tantangan lain yang dihadapi oleh pekerja sosial yang bekerja di bidang kesejahteraan anak adalah adanya tuntutan untuk dapat bekerja secara kolaboratif dan kemitraan dengan kelompok profesional lainnya, seperti aparat penegak hukum, pendidik, petugas medis, tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga dengan berbagai organisasi sosial (Ellya, 2020, hal. 1-2).

Standar kecakapan yang harus dimiliki meliputi pemahaman terhadap teori-teori pekerjaan sosial, nilai-nilai, serta metode praktik yang diterapkan dalam pekerjaan sosial anak. Pekerja sosial juga harus memahami berbagai peraturan dan kebijakan terkait perlindungan anak, tahapan perkembangan anak, serta memiliki keterampilan komunikasi dan improvisasi yang baik. Kemampuan lain yang diperlukan meliputi asesmen berbasis kerangka kerja asesmen (*framework assessment*), pemahaman tentang *safeguarding* dan perlindungan anak, keterampilan analisis kritis, serta perencanaan yang efektif. Pekerja sosial juga harus mampu melakukan pencatatan (*recording*) dengan baik, bekerja dalam lingkungan organisasi, serta menjaga kesejahteraan diri sendiri sebagai tenaga profesional (Unwin & Hogg, dalam Ellya, 2020).

Pernyataan beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial anak adalah profesi yang bertujuan membantu anak dan keluarganya dalam mengatasi berbagai masalah. Profesi ini berfokus pada upaya menciptakan kesejahteraan bagi anak dan keluarganya, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan

#### **2.1.5.5 Peran Pekerjaan Sosial dengan Anak**

Asdar, et al., (2020) terdapat beberapa peran pekerja sosial dalam menangani masalah sosial anak di panti sosial anak dan remaja, di antaranya yaitu:

### 1. Peran sebagai Fasilitator

Pekerja sosial memastikan bahwa anak-anak mendapatkan akses ke layanan yang mereka butuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kesejahteraan sosial. Mereka membantu anak memahami hak-haknya serta mendukung mereka dalam mengembangkan keterampilan dan potensi diri untuk masa depan yang lebih baik.

### 2. Peran sebagai Mediator

Konflik bisa terjadi baik di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun panti sosial. Pekerja sosial berperan sebagai mediator yang membantu menyelesaikan konflik secara adil dan damai. Mereka berusaha membangun komunikasi yang lebih baik antara anak dengan keluarga, pengasuh, atau pihak lain, serta mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.


### 3. Peran sebagai Advokat

Pekerja sosial bertindak sebagai juru bicara anak, membela kepentingan anak, dan memastikan akses mereka terhadap sistem sumber yang dibutuhkan. Pekerja sosial juga berkontribusi dalam pengembangan program dan kebijakan yang mendukung kepentingan penerima layanan bersama para pemangku kepentingan.

Penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial memiliki peran penting dalam menangani masalah sosial anak. Peran ini memastikan bahwa anak mendapatkan akses layanan dibutuhkan, membantu menyelesaikan konflik, menjembatani komunikasi dengan berbagai pihak, memberi dukungan emosional dan solusi dalam menghadapi permasalahan.

## 2.2 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian disusun untuk memberikan gambaran logis mengenai alur pemikiran yang mendasari pelaksanaan penelitian ini. Bagian ini menjelaskan hubungan antara konsep, teori, dan variabel yang digunakan sebagai dasar dalam merumuskan arah analisis dan pengambilan kesimpulan.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Kerangka pikir ini memberikan gambaran tentang fenomena penggunaan *gadget* oleh siswa di SDIT Al Hikmah, Jakarta Selatan. Permasalahan utamanya terletak pada meningkatnya intensitas penggunaan *gadget* di kalangan anak-anak

yang diperkenalkan oleh orang tua tanpa pengawasan dan kontrol yang memadai. Penggunaan media sosial secara berlebihan juga memicu ketidakstabilan emosi dan mendorong anak untuk meniru standar hidup yang tidak realistis sebagaimana di bentuk oleh dunia maya.

Permasalahan tersebut berdampak dua sisi, yaitu positif dan negatif. Penggunaan *gadget* dapat memberikan manfaat seperti kemudahan akses informasi dan materi edukatif, mendorong kreativitas melalui aplikasi interaktif, meningkatkan keterampilan teknologi sejak dini, memperlancar komunikasi dengan orang tua dan guru, serta melatih kemampuan berpikir kritis melalui *game* edukatif. Penggunaan *gadget* yang tidak terkontrol menyebabkan anak lebih senang bermain *game* daripada belajar, prestasi akademik menurun, interaksi sosial melemah, serta muncul gangguan fisik dan mental seperti stres dan gangguan tidur. Anak juga dapat kehilangan fokus saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, bahkan berisiko menjadi korban maupun pelaku *cyberbullying*.

Mengatasi dampak negatif tersebut, dibutuhkan upaya pencegahan yang terstruktur dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah teori kontrol sosial dari Travis Hirschi (1969) yang terdiri dari empat elemen penting, yaitu kelekatan atau kasih sayang (*attachment*), komitmen atau rasa tanggung jawab (*commitment*), keterlibatan dalam kegiatan positif (*involvement*), dan kepercayaan terhadap norma sosial (*belief*). Keempat aspek tersebut, orang tua berperan penting dalam membentuk perilaku anak agar dapat menggunakan *gadget* secara bijak dan terarah.

Uraian di atas, penelitian ini berfokus pada **kontrol sosial orang tua dalam**

**penyalahgunaan *gadget* pada anak**, sebagai upaya preventif yang bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif penggunaan *gadget*. Peran orang tua sebagai agen kontrol sosial menjadi faktor kunci utama dalam membangun kesadaran, kebiasaan, dan tanggung jawab anak dalam menggunakan *gadget* di era digital ini.